

PENDIDIKAN ZAKAT UNTUK PEMBERDAYAAN UMAT

Received: 2024-01-06 | Revised: 2024-01-27 | Accepted: 2024-01-28

Article Info

Author(s):

Asmuki^{1*}

M. Holil²

* Author's Email Correspondence:

asmuki@ibrahimiy.ac.id

Affiliation:

¹⁻² Universitas Ibrahimiy, Situbondo

Abstract

Zakat was once an effective means of empowering the Ummah in the early and golden days of Islam. Then he was not optimal, even unable to empower until now. In this article, we will explain ideas about efforts to optimize the role of zakat. This article is a literature study sourced from ideas written by many people separately, then analyzed and presented into a unified whole, and conclusions are made. The results of this study show that there are two directions of education that can be carried out in zakat education for the empowerment of the people, namely education for the Muslim community about zakat, infaq, and alms (in Indonesian abbreviated as ZIS) through the process of enculturation and socialization of ZIS and education for zakat managers with material according to their respective duties on trustful management in accordance with jurisprudence and regulations so that zakat funds are in accordance with their designation.

Keywords: Zakat, Infaq, Alms, ZIS, Education, Empowerment.



© 2024 THE AUTHOR(S). This article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

PENDAHULUAN

Zakat memiliki peran penting untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan atau pendistribusian kekayaan secara merata. Perhatian Islam dalam urusan ini sangat tinggi. Bukti nyata kepedulian Islam terdokumentasi di dalam Alqur'an sebanyak 27 kali kata zakat diulang oleh Allah (Mukrimaa et al., 2016: 128). Di dalam sejarah kejayaan Islam, zakat terbukti mampu membantu penyelesaian permasalahan problematika ekonomi umat (Ahmad et al., 2018: 1-9) serta menjadi pilar pengembangan ekonomi mereka (Rofi et al., 2019: 396). Zakat sebagai bentuk ibadah di satu sisi merupakan cerminan relasi vertikal seorang hamba dengan Tuhannya/*hablun minallah* dan di sisi lain ia sebagai program sosial si kaya bagi yang tidak berdaya/*hablun minannas* (Solihatunimah et al., 2022: 1-13).

Fakta sejarah di atas berbanding terbalik dengan kondisi perzakatan saat ini. Semakin banyak pemeluk agama Islam, namun persoalan pendanaan sering tergantung pada sumber pendapatan lain di luar jalur fikih, misalnya penggalangan dana melalui pengajuan proposal, penarikan sumbangan di jalanan, dan sebagainya. Fenomena ini dialami oleh seluruh belahan bumi tempat umat muslim berdomisili.

Achmad Mukafi Niam mengatakan dalam salah satu tulisannya bahwa kesadaran masyarakat untuk berzakat semakin meningkat tiap tahun. Hal ini ditengarai disebabkan oleh

tekanan regulasi tentang pengelolaan zakat di tahun 1999 dan diperbarui pada tahun 2011. Undang-undang zakat ini menjadi payung hukum bagi para pengelola zakat untuk mendorong dan memotivasi pada *mustahiqq* untuk berzakat melalui badan resmi negara atau badan swasta yang disahkan oleh negara yang jumlahnya sudah merata di berbagai daerah seluruh Indonesia.

Selain faktor legalitas payung hukum, menurut Niam, kesadaran berzakat di kalangan masyarakat muslim juga dipengaruhi oleh kampanye berzakat yang masif, menarik, dan memikat melalui spanduk, website, media sosial, dan saluran komunikasi lainnya yang dimiliki oleh masing-masing lembaga zakat. Masing-masing LAZIS berlomba-lomba berkampanye zakat semenarik mungkin agar masyarakat tertarik menyalurkan zakatnya ke lembaga yang dikelolanya. Faktor lainnya yaitu pelayanan berzakat yang semakin mudah dilakukan secara online dan sebagainya. Penyadaran masyarakat untuk berzakat juga dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi (Niam, 2021: 1).

Tulisan tentang pendidikan zakat untuk meningkatkan kesadaran berzakat tergolong jarang. Yang banyak justru dana zakat untuk pendidikan, baik untuk penyelenggaraan pendidikan atau peningkatan dan pengembangannya. Salah satunya yaitu artikel yang ditulis oleh Muzammil dan Alfian (2022: 146). Sedangkan yang spesifik berbicara tentang penanaman kesadaran berzakat yang salah satunya melalui edukasi zakat baru karya Niam yang dikutip di atas dan beberapa tulisan lain. Hanya saja, dia tidak menjabarkan soal edukasi zakat dalam tulisannya. Maka dari itu, tulisan ini sebagai kelanjutan dari sepenggal pemikiran Niam di atas dalam rangka mengulas konsep pendidikan yang menyadarkan masyarakat untuk berzakat.

Selain tulisan Ni'am, ada artikel lain karya Tatik Mariyanti, et.al. (2020: 22-25) sebagai laporan pengabdian yang dilakukan dalam rangka menyadarkan masyarakat sekitar kampus Universitas Trisakti Mega Kuningan dengan dua bentuk kegiatan yaitu sosialisasi zakat dan edukasi zakat kepada masyarakat. Keterbatasan artikel ini yaitu sosialisasi dan edukasi hanya dilakukan pada durasi waktu singkat, tentu hal ini berbeda dengan penyadaran yang dilakukan secara berkelanjutan dan dalam waktu terus menerus sebagaimana yang akan dilakukan ini. Upaya yang sama dilakukan juga oleh Mawasti. Hanya saja ia melakukannya untuk masyarakat muslim kelas menengah sehingga ia melakukan penyadaran melalui media modern seperti media sosial, sosialisasi zakat, program event, hubungan masyarakat, majalah, brosur dan lain sebagainya (Wahanani Mawasti, 2017: 259).

RESEARCH METHODS

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, yaitu konsep pendidikan dari perubahan kognitif, psikomotorik hingga afektif tentang materi zakat untuk masyarakat muslim. Maka dari itu, sumber data yang digunakan yaitu literatur-literatur yang menjelaskan tentang proses penyadaran individu dan masyarakat melalui pendidikan, baik yang dituangkan di artikel jurnal/prosiding, makalah, buku, dan sebagainya. Sumber bacaan tersebut dipelajari, dikategorisasi sesuai tema dan subtema yang ditemukan, diperkaya lagi dengan sumber bacaan lain hingga ditemukan kompleksitas data, dinarasikan secara integral menjadi satu-kesatuan utuh sebagai bentuk laporan tertulis, dan terakhir dilakukan penarikan simpulan (Milya Sari, 2020: 41).

FINDINGS AND DISCUSSION

Pendidikan Agama Islam (PAI) mencakup dimensi fikih, sejarah, akidah dan akhlak, serta Alqur'an dan hadits. Di sekolah hanya dikenal mata pelajaran PAI, sementara di madrasah dikenal

4 dimensi PAI di atas. Zakat, infaq, dan sedekah merupakan bagian dari core materi PAI pada dimensi fikih. Pendidikan Agama Islam pada dimensi fikih dengan tema zakat, infaq, dan sedekah merupakan upaya pewarisan nilai-nilai dan ajaran Islam di tengah-tengah masyarakat. Untuk menanamkan kesadaran berzakat, berinfaq, dan bersedekah di kalangan masyarakat dibutuhkan pendidikan kepada mereka dan waktu yang cukup (Siany dan Atiek Catur, 2009: 121-122).

Pendidikan zakat, infaq, dan sedekah perlu digalakkan pada dua sisi, yaitu sisi masyarakat muslim dan sisi pengelola. Dua sisi ini perlu digarap bersama-sama, bukan bergiliran. Kesadaran yang tinggi pada masyarakat muslim untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah tidak cukup bekal untuk memberdayakan masyarakat yang tidak mampu tanpa dibarengi dengan pengelolaan yang baik.

Pendidikan Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Masyarakat

Untuk mengurai sisi pertama soal penyadaran masyarakat untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah di dalam antropologi dikenal dua cara, yaitu sosialisasi dan enkulturasi. Kedua cara tersebut akan diurai dalam konteks pendidikan zakat, infaq, dan sedekah untuk masyarakat.

Enkulturas Ajaran Zakat, Infaq, dan Sedekah

Enkulturas dipahami sebagai proses belajar dan penyesuaian pikiran seseorang dengan lingkungannya (Rido Dominggus Latuheru dan Marleen Muskita, 2020: 107). Enkulturas zakat, infaq, dan sedekah merupakan proses penyesuaian pikiran masyarakat muslim yang baru mengetahui atau menyadari tentang ketiga hal tersebut dengan pemahaman masyarakat yang sudah mahir soal ketiganya. Untuk memengaruhi seseorang, dapat dilakukan pertama kali dialog dan darinya pengaruh-memengaruhi pemikiran terjadi. Orang yang belum memahami perihal kewajiban berzakat dan anjuran berinfaq serta bersedekah yang berdiskusi dengan orang yang menguasai soal ketiga materi PAI itu berpotensi membuka pikirannya dan menerima kebenaran ajaran Islam itu. Penerimaan pengetahuan ini di dalam antropologi pendidikan dikenal dengan enkulturas.

Proses enkulturas pemahaman zakat, infaq, dan sedekah bagi masyarakat muslim dapat dilakukan secara informal di berbagai momentum perkumpulan. Masyarakat kampung memiliki banyak tradisi perkumpulan semisal arisan ibu-ibu, kerukunan warga, organisasi-organisasi sosial dan keagamaan, kelompok tani, paguyuban becak, NU, Muhammadiyah dan sebagainya. Selain dibicarakan perihal organisasi, di forum itu dapat diselipkan nilai-nilai keislaman seputar zakat, infaq, dan sedekah.

Materi zakat yang ajarkan kepada masyarakat dapat diambilkan dari regulasi yang mengatur persoalan zakat seperti Peraturan Menteri Agama yang menjelaskan tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat mal dan zakat fitrah (PMA Nomor 52 Tahun 2014), Surat Keputusan Dewan Pertimbangan BAZNAS yang menjelaskan tentang pengumpulan dan pentasharrufan zakat, infaq, dan sedekah pada BAZNAS (SK Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/ACXII/2010), Keputusan Ketua BAZNAS yang menerangkan tentang nishab zakat pendapatan (Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017), dan sebagainya yang dipadukan dengan kitab-kitab kuning pada bagian zakat seperti kitab Fathul Qarib, Fiqh Zakatnya al-Qardlawiy dan sebagainya yang di dalamnya menjelaskan tentang harta-harta kena zakat, para wajib zakat, syarat dan ketentuan zakat, dan sebagainya. Beberapa materi

EDUPEDIA:

tentang zakat tersebut direncanakan secara matang sehingga semuanya tersampaikan secara utuh kepada masyarakat dan mereka memiliki pemahaman kompleks tentang zakat, infaq, dan sedekah.

Sosialisasi Ajaran Zakat, Infaq, dan Sedekah di Masyarakat

Jika enkulturasi dipahami sebagai penyesuaian pikiran seseorang dengan pikiran masyarakat pada umumnya, maka sosialisasi merupakan proses tindak lanjut dari penyesuaian pikiran ke penyesuaian perilaku dengan perilaku masyarakat pada umumnya. Disebutkan bahwa sosialisasi adalah proses belajar kebudayaan —dalam konteks ini yaitu budaya berzakat dan seterusnya— dalam hubungan dengan sistem sosial. Belajar di sini dimulai dari memahami, menghayati, menyesuaikan diri, dan melakukan tindakan sosial yang sesuai dengan pola perilaku masyarakatnya (Siany dan Atiek Catur, 2009: 122-125).

Pada contoh komunitas muslim yang belum familiar dengan zakat, infaq, dan sedekah yang baru mendapatkan pemahaman dari seorang tokoh tentang ketiganya dan mereka menerima pelajaran itu, maka sosialisasi berupa tindakan nyata mereka berupa beramal di kotak amal/QRIS amal yang disediakan di arisan, pertemuan rutin kerukunan warga, dan sebagainya. Sebagian di antara mereka barangkali ada yang mulai berzakat melalui LAZ yang dikelola organisasi keagamaan seperti LAZISNU, LAZISMU, dan sebagainya, baik zakat fitrah atau zakat harta kekayaan yang dimiliki. Tradisi baru ini barangkali hanya diikuti oleh segelintir orang untuk di awal-awal. Namun perlahan masyarakat yang lain akan terbawa suasana ini dan tidak menutup kemungkinan pada akhirnya akan tercipta kebiasaan berzakat, berinfaq, dan bersedekah.

Praktik baik ini akan semakin merata di tengah masyarakat bilamana didukung oleh faktor-faktor yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat seperti dikatakan Niam. Beberapa faktor pendukung tersebut menurutnya yaitu kampanye berzakat yang masif dilakukan secara online dan offline melalui flyer, sepanduk, dan sebagainya; persaingan antar LAZIS untuk memikat para wajib zakat dan orang kaya; pelayanan yang mudah, bahkan pembayaran zakat, infaq, dan sedekah dapat dilakukan secara non-tunai melalui m-banking, QRIS, dan sebagainya (Niam, 2021: 2).

Pendampingan Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Pengelola

Satu sisi untuk mengoptimalkan peran zakat, infaq, dan sedekah sudah diuraikan panjang lebar di bagian sebelumnya, yaitu upaya penyadaran terhadap para *muzakki*. *Muzakki* adalah muslim wajib zakat, yaitu muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Pada bagian ini akan diulas sisi lain untuk tujuan yang sama yaitu optimalisasi peran zakat, infaq, dan sedekah. Sisi lain yang dimaksud yaitu pendampingan terhadap pengelola zakat, infaq, dan sedekah. Sisi ini sangat penting dilakukan untuk menghindari kesalahan operasional yang dilakukan pengelola, misalnya salah distribusi, salah hitung, dan sebagainya akibat kurang teliti, tidak mengerti, dan lain-lain.

Pendidikan untuk pengelola zakat, infaq, dan sedekah menurut Syafiq meliputi pelatihan, pengawasan, dan pembinaan (Syafiq, 2018: 362). Tiga bentuk pendidikan tersebut penting dilakukan agar para pengelola memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, bahkan luas, tentang zakat, infaq, dan sedekah. Selain itu, melalui pengawasan dapat menertibkan pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah, dan bila dijumpai keteledoran atau penyimpangan dapat dilakukan pembinaan secara tepat.

Pelatihan

Untuk mengetahui pengetahuan umum para pengelola zakat, infaq, dan sedekah perlu dilakukan pre-test saat rekrutmen. Pre-test dapat berkaitan dengan pemahaman konsep fiqhnya, manajemennya, dan sebagainya. Hasil pre-test ini dapat dijadikan pijakan pimpinan untuk memberdayakan dan meningkatkan kapasitas mereka saat resmi menjadi karyawan. Maka, pelatihan ini dapat berupa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembekalan dan pendalaman konsep zakat, infaq, dan sedekah secara mendalam yang meliputi tujuan, jenis harta kekayaan, nishab zakat, syarat zakat, penerima zakat, dan lain-lain (Fadli, 2018: 203). Melalui materi pembekalan ini, karyawan tidak salah di dalam bertindak, tindakannya betul-betul terjamin sesuai syariat dan regulasi yang berlaku.
2. Pembekalan dan pemantapan teknis pengumpulan dan pendistribusian harta zakat yang efektif dan efisien menurut fiqh dan regulasi yang sah. Para pengelola di bagian ini akan mendapatkan pencerahan tentang cara mengumpulkan zakat dari para *muzakki* (wajib zakat) dan dari para dermawan, tentang teknis penyimpanan pendapatan zakat, infaq, dan sedekah karena zakat dan dua jenis derma sisanya itu berbeda secara fiqh, apakah pendapatan zakat disatukan dengan pendapatan infaq dan sedekah itu merupakan teknis yang harus dikuasai oleh pengelola bagian ini, tentang teknis pendistribusiannya kepada para *mustahiqq*, dan sebagainya. *Mustahiqq* adalah penerima zakat, baik itu fakir, miskin, amil, muallaf, dan semacamnya yang jumlahnya ada 8 kelompok.
3. Pendampingan pengelolaan keuangan secara bijak. Yang perlu didoktrinkan kepada para pengelola zakat, infaq, dan sedekah yaitu bahwa harta zakat bukanlah sebagai kepemilikan pribadi, akan tetapi ia sebagai amanah yang harus dielola dengan baik dan penuh tanggung jawab (Taufikur Rahman, 2015: 141). Pengelola sebagai amil memiliki jatah zakat sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka tidak diperkenankan menggunakan harta zakat sesuai kehendaknya.

Social Effect Pendidikan Zakat, Infaq, dan Sedekah

Dua arah pendidikan zakat, infaq, dan sedekah yang dijelaskan di atas jika diterapkan dan diterima oleh warga muslim dan pengelola, fakta pemberdayaan masyarakat melalui zakat yang pernah dialami dunia Islam akan terjadi kembali. Beberapa *social effect* dari pendidikan zakat, infaq, dan sedekah yang berhasil terinternalisasi dalam jiwa umat muslim, menurut beberapa orang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Keseimbangan sosial dan terminimalisirnya kesenjangan yang terlalu lebar di tengah masyarakat. Pendidikan zakat, infaq, dan sedekah mendorong redistribusi kekayaan agar tercipta keseimbangan sosial yang lebih baik. Melalui zakat, orang kaya membantu meringankan beban orang miskin dan meminimalisir kesenjangan ekonomi (Solihatunimah et al., 2022: 1-13). Perlu ditegaskan kembali bahwa zakat bukan untuk membuat orang menjadi kaya semua, karena kaya dan miskin merupakan suatu keniscayaan. Yang dapat dilakukan melalui zakat yaitu distribusi kekayaan secara merata, sehingga warga yang tidak mampu pun dapat menikmatinya bersama-sama. Alqur'an menyebutnya dengan istilah "*kaila dulatan baina al-aghniya*," bahwa harta kekayaan tidak semata-mata beredar di kalangan yang kaya.
2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat (Udin, 2016: 165). Di BAZNAS terdapat program pemberdayaan *mustahiqq* untuk menjadi *muzakki*, sebuah upaya untuk mendorong,

EDUPEDIA:

memotivasi, mendampingi warga yang semula sebagai penerima zakat untuk berikhtiar menjadi pemberi zakat, misalnya seorang *mustahiqq* yang terampil dibantu dengan peralatan keterampilan yang dimiliki melalui dana zakat, infaq, dan sedekah. Ia perlahan bangkit dan berkembang hingga yang semula tergantung kepada pemberian orang lain akan berubah perlahan menjadi mandiri dan pada akhirnya mampu memberi dan menghidupi orang lain. Untuk melahirkan mental semacam ini tentu diperlukan sentuhan nilai-nilai kepekaan sosial dan kesadaran berkala melalui pendidikan informal di masyarakat.

3. Pembangunan sarana fisik seperti pembangunan lembaga pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya (Kurniawan, 2022: 116). Terkait pembangunan sarana fisik ini diurai secara luas oleh Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki yang dikutip ulang oleh K.H. Afifuddin Muhajir dalam makalahnya yang dipresentasikan di acara Fiqh Peradaban PBNU yang dilaksanakan di Aula Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah. Disebutkan bahwa tidak sedikit sarana umum yang dibangun atas infaq atau biaya yang dikeluarkan oleh muslim yang kaya di masa lampau. Di situ disebutkan telah banyak pembangunan dilakukan atas infaq/biaya pribadi muslim di berbagai belahan bumi seperti masjid, lembaga pendidikan/pesantren, rumah sakit, jembatan, pasar, sekolah, perpustakaan, pembangunan irigasi, dan sebagainya (Afifuddin Muhajir, 2023: 4).
4. Pembangunan sumber daya manusia yang tidak kalah maraknya dari infaq pribadi muslim. Di dalam bentangan sejarah peradaban Islam, tidak sedikit pembiayaan yang dikeluarkan oleh dermawan muslim secara individu. K.H. Afifuddin Muhajir kembali mengutip tulisan Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki bahwa biaya pengobatan dan perawatan kaum lemah ditanggung oleh dermawan muslim seperti orang lumpuh, gila, lemah fisik, dan sebagainya. Baik pembangunan sarana fisik atau sumber daya manusia, semua itu dilakukan atas dasar panggilan hati nurani, iman yang kokoh, dan atas nama bakti sosial untuk umat (Afifuddin Muhajir, 2023: 4). Salah satu bentuk pembangunan sumber daya manusia melalui program zakat yaitu pemberian beasiswa. Tidak sedikit lembaga zakat yang mengalokasikan beasiswa untuk warga yang berhak, dan tidak sedikit pula pendidikan anak bangsa yang disupport oleh pendanaan dari zakat. Dalam konteks beasiswa ini, keberhasilan pendidikan di dalam menyadarkan masyarakat untuk berzakat dapat disebut sebagai program 'pendidikan zakat dan zakat untuk pendidikan.'

Dari Pendidikan Zakat Menuju Zakat untuk Pendidikan

Secara spesifik di bagian ini akan diulas khusus zakat dalam kaitannya dengan pendidikan. Banyak sekali pemikiran tentang peran, fungsi, manfaat zakat untuk pendidikan yang dituangkan di dalam tulisan, namun belum dijumpai riset atau gagasan tentang pendidikan zakat itu sendiri untuk masyarakat dan pengelola zakat. Tidak adanya tulisan tentang pendidikan zakat menunjukkan ketidakadaan atau jarang pendidikan zakat menjadi materi ceramah atau pembahasan di majelis-majelis ilmu, sehingga semangat (*ghirah*) masyarakat untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah masih sangat minim. Pendidikan zakat, infaq dan sedekah sudah seharusnya digencarkan pada masyarakat melalui majelis-majelis, sehingga pengetahuan tentang zakat, infaq dan sedekah mampu menyadarkan masyarakat untuk berzakat, berinfaq dan bersedekah.

Di sisi lain, pendidikan zakat pada para pengelola juga akan menjadi sarana peningkatan pemahaman mereka di dalam pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah, sekaligus pendidikan zakat

dapat menjadi pengendali mereka untuk tetap berpijak dan berjalan sesuai ketentuan regulasi dan syariat sekaligus. Sebagaimana penyadaran terhadap warga muslim untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah yang belum banyak dilakukan, pengendalian dan fungsi kontrol pendidikan agama bagi para pengelola zakat, infaq, dan sedekah juga masih sangat jarang dilakukan.

Penyadaran kepada warga muslim untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah dapat dilakukan sendiri oleh para pengelola zakat, infaq, dan sedekah, atau hal itu dapat dilakukan secara kolaboratif oleh pengelola dan tokoh muslim setempat. Wujud kolaborasi ini dapat dilakukan dengan sosialisasi regulasi zakat, infaq, dan sedekah oleh pengelola di forum majelis pengajian rutin, arisan, atau perkumpulan yang dikomandani oleh tokoh muslim setempat. Jika pengelola zakat mengampanyekan regulasi zakat, infaq, dan sedekah, maka tokoh muslim dapat mengajarkan kitab kuning yang isinya tentang zakat dan sebagainya.

Kesadaran masyarakat untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah akan tumbuh sedikit demi sedikit, dan akan menjadi budaya di tengah masyarakat, yaitu budaya sadar berzakat dan gemar berinfaq serta bersedekah. Dampak positif yang ditimbulkan dari budaya islami ini yaitu terciptanya kehidupan yang seimbang, adil, sejahtera, dan rukun. Budaya ini betul-betul akan menjadi kekuatan besar pemberdayaan masyarakat (Taufik, 2010: 57), termasuk dalam pendidikan.

Perihal peran zakat untuk pendidikan ini sangat banyak dilakukan dan terdokumentasikan dalam bentuk karya tulis ilmiah, baik makalah, artikel, atau tugas akhir mahasiswa. Beberapa di antaranya yang dapat ditampilkan di sini yaitu tulisan Zakaria Bahari yang berkesimpulan bahwa pendidikan yang dapat alokasi dana zakat bukan hanya pendidikan formal tetapi juga informal seperti pelatihan manajemen dan administrasi, mendakwahkan ajaran Islam, dan sebagainya (Zakaria, 2014: 175).

CONCLUSION

Zakat di masa kemajuan Islam mampu mengatasi problematika ekonomi umat. Bertahun-tahun masa kejayaan itu berlalu di sepanjang pemerintahan Islam. Pada giliran berikutnya, zakat tidak lagi efektif mengatasi problematika ekonomi umat. Banyak negara Islam dan/atau negara berpenduduk muslim belum mampu mengoptimalkan zakat karena banyak faktor seperti zakat belum disadari sebagai kewajiban, atau disadari oleh sebagian namun terlaksana tanpa terkoordinir sehingga distribusi terjadi secara parsial. Upaya-upaya untuk mengoptimalkan zakat sebagai sarana pemberdayaan yaitu perlu dilakukan pendidikan zakat, baik pendidikan dalam upaya menyadarkan dan mendorong umat untuk berzakat, berinfaq, dan bersedekah melalui lembaga atau badan zakat resmi, atau pendidikan dalam upaya melatih para pengelola zakat dan membekali mereka pengetahuan perihal pengelolaan zakat yang aman syar'i dan aman regulasi. Melalui dua arah pendidikan zakat tersebut, para *muzakki* akan memiliki pemahaman hingga kesadaran untuk berzakat dan para pengelola akan melaksanakan tugas sesuai syariat dan peraturan yang berlaku. Maka, dana zakat, infaq, dan sedekah akan terhimpun secara tertib dan aman untuk didistribusikan kepada masyarakat yang berhak sesuai ketentuan. Pada akhirnya, pemberdayaan ekonomi masyarakat akan terjadi di dalam kehidupan.

REFERENSI

- Achmad Muzammil and Alfian Nasrullah. (2022). Kontribusi Zakat dalam Pengembangan Pendidikan di Indonesia. *FIKROTUNA: Jurnal Pendidikan Dan Manajemen Islam*, 16(2), 146–
EDUPEDIA:
Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam
Vol. 8 Nomor 2

161. <https://doi.org/https://doi.org/10.32806/jf.v16i02.6264>
- Afifuddin Muhajir. (2023). *al-Hadlarah al-Islamiyyah Baina al-Rabbaniyyah wa al-Insaniyyah*.
- Ahmad, Hamang, & M. Nasri. (2018). Pengaruh Pendidikan Islam Terhadap Peningkatan Kesadaran Bayar Zakat Mal Bagi Petani. *Istiqra*, 5(2), 1–9.
- Fadli, A. (2018). Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Guru Agama Islam Terhadap Pembelajaran Zakat Dan Implementasinya Di Madrasah Tsanawiyah Al- Khairiyah Kp. Bahari, Jakarta Utara. *Tesis*, 1–241.
- Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nisab Zakat Pendapatan*. (2017). BAZNAS.
- Kurniawan, T. (2022). STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SOSIAL MELALUI GERAKAN FILANTROPI ISLAM DI KABUPATEN BELITUNG. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan Budaya*, 7(2), 116–133.
- Milya Sari, A. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>
- Mukrimaa, S. S., Nurdyansyah, Fahyuni, E. F., YULIA CITRA, A., Schulz, N. D., غسان, د., Taniredja, T., Faridli, E. M., & Harmianto, S. (2016). Problem Zakat di Indonesia. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Niam, A. M. (2021). *Meningkatkan Kesadaran Umat untuk Membayar Zakat, Infak, dan Sedekah*. NU Online. <https://nu.or.id/risalah-redaksi/meningkatkan-kesadaran-umat-untuk-membayar-zakat-infak-dan-sedekah-VFM1n>
- PMA Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrh serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*. (2014). Kementerian Agama RI.
- Rahman, T. (2015). Akuntansi Zakat, Infak Dan Sedekah (PSAK 109): Upaya Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1), 141. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v6i1.141-164>
- Rido Dominggus Latuheru dan Marleen Muskita. (2020). ENKULTURASI BUDAYA PAMANA. *BADATI*, 2(1), 107–113. <https://www.ojs.ukim.ac.id/index.php/badati/article/view/411/312>
- Rofi, S., Prasetya, B., & Setiawan, B. A. (2019). Pendidikan Karakter Dengan Pendekatan Tasawuf Modern Hamka dan Transformatif Kontemporer. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 11(2), 396–414.
- Siany dan Atiek Catur. (2009). *Khazanah Antropologi 1*. Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. chrome-extension://oemmnndcblldboiebfnladdacbfmadadm/https://mirror.unpad.ac.id/bse/Kurikulum_2006/11_SMA/Khazanah_antropologi_1_SMA_XI_Siany_L_dan_Atiek.pdf
- SK Dewan Pertimbangan BAZNAS Nomor 001/DP-BAZNAS/ACXII/2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasharrufan Zakat, Infaq, dan Shadaqah pada Badan Amil Zakat Nasional*. (2010). BAZNAS.
- Solihatunimah, Muna, N. EL, & Ahdi, M. W. (2022). Implementasi pengelolaan dana infaq dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *ISTISMAR: Jurnal Kajian, Penelitian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 1–13.
- Syafiq, A. (2018). Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah

- Dan Wakaf (Ziswaf). *Zakat Dan Wakaf*, 5(2), 362–385.
- Syukur, T. A. (2010). *Pengantar Studi Islam*. Penerbit Karya Bakti Makmur (Kbm) Indonesia.
- Tatik Mariyanti, Edy Aswandi, Primasatria Edastama, M. E. (2020). Menumbuhkan Kesadaran Berzakat pada Masyarakat di Wilayah Mega Kuningan Jakarta. *JPB: Jurnal Pengabdian Barelang*, 02(03), 22–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.33884/jpb.v2i03.2396>
- Wahanani Mawasti. (2017). STRATEGI PENYADARAN BERZAKAT KELAS MENENGAH MUSLIM: STUDI PADA LAZIS MUHAMMADIYAH SURABAYA. *Jurnal Kajian & Pengembangan Manajemen Dakwah*, 07(02), 259. <https://doi.org/10.55372/INTELEKSIAJPID.V7I2.158>
- Zakaria Bahari. (2014). Peran Zakat dalam Pendidikan Masyarakat Islam: Ulasan Kasus Zakat Pulau Pinang. *Media Syari'ah*, 16(2), 175–206. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v16i1.1756>